



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Basuki Rachmat Telepon (0383) 21090 - 21093, Fax. (0383) 21090

LARANTUKA - 86218

Larantuka, 2/ Desember 2022

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
2. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
3. Para Camat se Kabupaten Flores Timur
4. Direktur RSUD dr.Hendrikus Fernandez
Masing-masing
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : BKPSDMD.840/864 /KESRA/2022

TENTANG


**PENETAPAN HARI LIBUR DILUAR
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2022**

Menindak Lanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 07 April 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional & Cuti Bersama Tahun 2022, tanggal 22 September 2022, dan mengingat mayoritas masyarakat Flores Timur beragama Katolik yang pada bulan Desember akan merayakan hari raya Natal dan Tahun Baru maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Libur bersama diluar Libur Nasional Tahun 2022 dan Tahun 2023 :
 - Hari Jumat tanggal 23 Desember (Persiapan Gereja Natal)
 - Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 (Gereja Natal)
 - Hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 (Gereja Persiapan Akhir Tahun).
2. Libur bersama ini dikecualikan bagi penanggung jawab serta pengelola keuangan pada masing-masing perangkat daerah, serta perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat diberlakukan ketentuan **Fakultatif**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian disampaikan terima kasih.

a.n. PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH,


DRS. PETRUS PEDO MARAN, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197210301993111001